



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL** ;
Tempat lahir : Passi ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/11 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pattimura gang Toba, Timika;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT.Struktur Indotifatama ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 50/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Tim, tanggal 05 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 05 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lal Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL** selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning metalik L 1432 beserta kunci mobil ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor mobil Toyota Avanza warna kuning metalik L 1432 LM atas nama RINJA DINARJA ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) lembar kartu surat ijin mengemudi (SIM) A Papua atas nama RADINAL MOKODOMPIT ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa minta keringanan hukuman karena masih memiliki seorang isteri dan dua orang anak yang masih kecil, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :-----
PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL**, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Cendrawasih Depan Perumahan Pemda SP.2 Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa telah **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol berupa 1 (satu) botol Vodka di didalam mobil pada saat parkir di café kangguru selanjutnya juga sempat masuk ke dalam kafe Kangguru mengkonsumsi minuman 1 (satu) botol Bir Hitam Jenis GUINNES bersama sdr.BENNY LAMONGI tak berapa lama kemudian terdakwa meninggalkan café kangguru untuk membeli rokok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metalik yang berplat nomor L1432 LM setelah membeli rokok terdakwa hendak kembali ke café Kangguru akan tetapi sebelum tiba di café kangguru akibat terdakwa dalam keadaan atau kondisi yang sudah dipengaruhi minuman keras sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol jalur kendaraannya sehingga terdakwa keluar dari jalur kendaraannya dan menabrak 3 (tiga) motor dan 1 (satu) mobil dari arah yang berlawanan, yang mana 3 (tiga) pengendara sepeda motor dan 1 (satu) mobil di tabrak oleh terdakwa sebagai berikut ;
 - Sepeda motor Jupiter Z dengan Plat Nomor DS 2095 MK yang dikendarai oleh saksi ARIF BIJAKSANA IBRAHIM yang berpenumpang atau berboncengan dengan korban MUHAMMAD GALANG SETIAWAN;
 - Sepeda motor Kawasaki KLX Hijau yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD KARISUN RAMADHAN yang berpenumpang atau berboncengan MUHAMMAD IMAM TANTOWI ;
 - Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Plat Nomor DS 3903 MF yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD NUR ARSY yang berpenumpang atau berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IRWAN NUDIN
 - Mobil Toyota Vios dengan Plat Nomor H 8074 VG yang dikendarai oleh SUPRIANTO TEGUH SUKMA
- Bahwa dari tabrakan/kecelakaan yang diakibatkan terdakwa ditimbulkan akibat sebagai berikut :
 - Korban MUHAMMAD GALANG SETIAWAN akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dengan luka berat yang menyebabkan kematian sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.I/III/2017RM-MM tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr.YOSEP MOTE selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika dan juga berdasarkan pada surat keterangan Jenazah atas nama Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika dan juga berdasarkan pada surat keterangan Jenazah atas nama MUHAMMAD GALANG SETIAWAN tanggal 26 Januari 2017 yang di tandatangani oleh YOSEP selaku dokter Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika

- Untuk saksi Arif Bijaksana IBRAHIM mengalami luka-luka, keseleo pada tangan kanan, kaki kanan luka dan tulang kaki kanan retak serta lepas 1 (satu) gigi bagian atas.
- Untuk saksi MUHAMMAD KHARISUN RAMADHAN mengalami luka ringan ;
- Untuk kendaraan yang ditabrak oleh terdakwa mengalami kerusakan sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan antara terdakwa dengan para saksi yakni saksi ARIF BIJAKSANA IBRAHIM, saksi MUHAMMAD KARISUN RAMADHAN, saksi MUHAMMAD IRWAN NUDIN, saksi SUPRIANTO TEGUH SUKMA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR :-----

Bahwa Terdakwa **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL**, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Cendrawasih Depan Perumahan Pemda SP.2 Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa telah **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol berupa 1 (satu) botol Vodka di didalam mobil pada saat parkir di café kangguru selanjutnya juga sempat masuk ke dalam kafe Kangguru mengkonsumsi minuman 1 (satu) botol Bir Hitam Jenis GUINNES bersama sdr.BENNY LAMONGI tak berapa lama kemudian terdakwa meninggalkan café kangguru untuk membeli rokok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metalik yang berplat nomor L1432 LM setelah membeli rokok terdakwa hendak kembali ke café Kangguru akan tetapi sebelum tiba di café kangguru akibat terdakwa dalam keadaan atau kondisi yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi minuman keras sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol jalur kendaraannya sehingga terdakwa keluar dari jalur kendaraannya dan menabrak 3 (tiga) motor dan 1 (satu) mobil dari arah yang berlawanan, yang mana 3 (tiga) pengendara sepeda motor dan 1 (satu) mobil di tabrak oleh terdakwa sebagai berikut ;

- Sepeda motor Jupiter Z dengan Plat Nomor DS 2095 MK yang dikendarai oleh saksi ARIF BIJAKSANA IBRAHIM yang berpenumpang atau berboncengan dengan korban MUHAMMAD GALANG SETIAWAN;
- Sepeda motor Kawasaki KLX Hijau yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD KARISUN RAMADHAN yang berpenumpang atau berboncengan MUHAMMAD IMAM TANTOWI ;
- Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Plat Nomor DS 3903 MF yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD NUR ARSY yang berpenumpang atau berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IRWAN NUDIN
- Mobil Toyota Vios dengan Plat Nomor H 8074 VG yang dikendarai oleh SUPRIANTO TEGUH SUKMA

➤ Bahwa dari tabrakan/kecelakaan yang diakibatkan terdakwa ditimbulkan akibat sebagai berikut :

- Korban MUHAMMAD GALANG SETIAWAN akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dengan luka berat yang menyebabkan kematian sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.I/III/2017RM-MM tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr.YOSEP MOTE selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika dan juga berdasarkan pada surat keterangan Jenazah atas nama Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika dan juga berdasarkan pada surat keterangan Jenazah atas nama MUHAMMAD GALANG SETIAWAN tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh YOSEP selaku dokter Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika
- Untuk saksi Arif Bijaksana IBRAHIM mengalami luka-luka, keseleo pada tangan kanan, kaki kanan luka dan tulang kaki kanan retak serta lepas 1 (satu) gigi bagian atas.
- Untuk saksi MUHAMMAD KHARISUN RAMADHAN mengalami luka ringan ;
- Untuk kendaraan yang ditabrak oleh terdakwa mengalami kerusakan sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan antara terdakwa dengan para saksi yakni saksi ARIF BIJAKSANA IBRAHIM, saksi MUHAMMAD KARISUN RAMADHAN, saksi MUHAMMAD IRWAN NUDIN, saksi SUPRIANTO TEGUH SUKMA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat

(1) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SUPRIYANTO TEGUH SUKMA :-----

- saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di depan perumahan Pemda, Jalan Cenderawasih SP. 2 Timika;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mobil dan Motor;
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saya ketahui nama pelaku yaitu Radinal Mokodompit alias Dinal, dan yang menjadi korban adalah saudara Arif Ibrahim dan saudara Muhamad Galang ;
- Bahwa awalnya saya hendak pulang dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna putih dengan plat nomor H 8074 VG lalu saya berada dibelakang iring-iringan motor korban dan teman-temannya lalu dari arah berlawanan yaitu SP 3 ke Timika, saya melihat kendaraan yang dikemudikan terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor L 1432 LM datang dengan kecepatan tinggi lalu mengambil ke arah jalur yang berlawanan sehingga langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor dan juga menyerempet bagian kanan belakang mobil yang saya kendarai selanjutnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa terbalik dengan posisi bagian depan mengarah ke arah SP.3 ;
- Bahwa jarak antara saya dengan iring-iringan motor korban sekitar 100 meter ;
- Bahwa setelah saya melihat terdakwa sudah mengambil jalur saya dan iring-iringan motor, maka saya mencoba menghindar dengan cara membanting stir ke arah kiri, namun mobil saya tetap diserempet oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melihat mobil terdakwa terbalik, saya kemudian memeriksa mobil terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya namun terdakwa sudah tidak ada, lalu saat saya mendapat info terdakwa lari ke arah BPJS Ketenagakerjaan sehingga saya mengejarnya dan saya berhasil menemukan terdakwa dan saat saya Tanya ia mengatakan bahwa ia tidak mencoba melarikan diri namun hanya akan ke café Kanguru untuk melapor kepada bosnya yang tidak lain adalah pemilik mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa saya melihat wajahnya berlumuran darah, jalannya sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat dengan jelas motor yang ditabrak oleh terdakwa ada 3 (tiga) unit namun yang pertama kali ditabrak oleh terdakwa adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Arif Ibrahim dan penumpangnya adalah Muhamad Galang yaitu sepeda Motor Jupiter Z warna hitam hijau dengan plat nomor DS 2095 MK ;
- Bahwa saya diberitahu oleh penyidik bahwa ada korban yang meninggal dunia yang bernama Muhamad Galang sedangkan korban lainnya hanya mengalami luka-luka dan dirawat jalan;
- Bahwa setahu saya terdakwa tidak menolong korban;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa saat itu namun yang saya lihat mobil sangat kencang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **SAIFURRIJAL alias IJAL** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dengan masalah tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di depan perumahan Pemda, Jalan Cenderawasih SP. 2 Timika ;
- Bahwa setahu saya kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mobil dan Motor ;
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saya ketahui nama pelaku yaitu Radinal Mokodompit alias Dinal dan yang menjadi korban adalah saudara Arif Ibrahim dan saudara Muhamad Galang yang tidak lain adalah teman-teman saya;
- Bahwa waktu kejadian saya lihat dengan jelas karena saya termasuk dalam rombongan iring-iringan motor dan posisi saya berada dibagian paling depan ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dari arah Timika ke SP.2, lalu saya melihat cahaya lampu mobil bagian bawah/ lampu senja datang dari arah berlawanan dengan jarak yang cukup dekat mendekati saya dan seperti akan menabrak saya, sehingga saya lalu menghindar dengan cara membanting stir ke arah kiri jalan dan tak berapa lama saya mendengar suara benturan dan ketika saya melihat ke belakang ternyata 2 (dua) unit sepeda motor sudah jatuh ke aspal dan tak berapa lama ada 1 (satu) sepeda motor juga ikut jatuh karena membentur dua motor yang terjatuh lebih dahulu, setelah itu terdakwa terus mengendarai mobilnya dan menabrak 1 (satu) buah mobil tepat dibagian belakang sebelah kanan lalu mobil terdakwa terbalik ;
- Bahwa saya tidak memperhatikan keadaan terdakwa saat itu, karena saya focus kepada salah seorang teman saya yang sudah dalam posisi tengkurap dibahu jalan dan bersimbah darah;
- Bahwa semua motor yang terdakwa tabrak adalah rombongan iring-iringan motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban atas nama Arief Ibrahim yang saat itu mengendarai motor mengalami luka-luka dan korban yang di bonceng bernama Muhamad Galang sudah dalam keadaan tengkurap dan sudah tidak bergerak sedangkan tubuhnya bersimbah darah;
- Bahwa yang saya lakukan setelah melihat keadaan korban adalah saya bersama beberapa orang lalu mengangkat korban baik yang luka maupun yang sudah tidak sadarkan diri ke sebuah mobil lalu dilarikan ke rumah sakit Mitra Masyarakat;
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, namun yang saya lihat mobil dalam kecepatan tinggi ;
- Bahwa korban yang bernama Muhamad Galang saat dilarikan ke rumah sakit sudah tidak dapat diselamatkan atau meninggal dunia sedangkan korban lainnya hanya mengalami luka-luka dan dirawat jalan;
- Bahwa setahu saya terdakwa tidak menolong korban karena ia terus melaju dengan mobilnya ;
- Bahwa yang saya ketahui dari penyidik ternyata terdakwa saat mengemudikan mobil malam itu dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi miras;
- Bahwa saat mengendarai motor malam itu saya beserta teman-teman tidak semuanya mengenakan helm ;
- Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan yaitu mobil Toyota avanza warna kuning metalik yang dikendarai oleh terdakwa adalah L 1432 LM, SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam Hijau yang dikendarai oleh korban Arief Ibrahim, DS 2095 MK, Satu unit motor Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam merah DS 3903 MF dan satu unit mobil Toyota Vios warna putih H 8074 VG;
- Bahwa posisi korban dengan saya tidak terlalu jauh karena motor yang ditumpangi oleh korban yang meninggal berada tepat dibelakang motor saya;
- Bahwa saat diangkat korban masih bernafas dan telah meninggal dunia saat tiba dirumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **MUHAMAD KHARISUN RAMADHAN** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dengan masalah tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di depan perumahan Pemda, Jalan Cenderawasih SP. 2 Timika ;
- Bahwa setahu saya kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mobil dan Motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saya ketahui nama pelaku yaitu Radinal Mokodompit alias Dinal dan yang menjadi korban adalah saudara Arif Ibrahim dan saudara Muhamad Galang yang tidak lain adalah teman-teman saya;
- Bahwa waktu kejadian saya lihat dengan jelas karena saya termasuk dalam rombongan iring-iringan motor dan saya menggunakan SPM Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dari arah Timika ke SP.2 lalu saya melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh korban Arif Maulana dan Muhamad Galang hingga motor terlempat dan terseret sehingga membentur motor yang saya kendarai hingga terjatuh setelah itu terdakwa terus mengendarai mobilnya dan menabrak 1 (satu) buah mobil tepat dibagian belakang sebelah kanan lalu mobil terdakwa terbalik;
- Bahwa saya juga mengalami luka namun tidak parah;
- Bahwa semua motor yang terdakwa tabrak adalah rombongan iring-iringan motor ;
- Bahwa korban atas nama Arief Ibrahim yang saat itu mengendarai motor mengalami luka-luka, dan dari mulutnya saya lihat ada keluar darah dan korban yang dibonceng bernama Muhamad Galang sudah dalam keadaan tengkurap dan sudah tidak bergerak sedangkan tubuhnya bersimbah darah;
- Bahwa saya bersama beberapa orang lalu mengangkat korban baik yang luka maupun yang sudah tidak sadarkan diri ke sebuah mobil lalu dilarikan ke rumah sakit Mitra Masyarakat;
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, namun yang saya lihat mobil dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa Korban yang bernama Muhamad Galang saat dilarikan ke rumah sakit sudah tidak dapat diselamatkan atau meninggal dunia sedangkan kami yang mengalami luka-luka dan dirawat jalan;
- Bahwa setahu saya terdakwa tidak menolong korban karena ia terus melaju dengan mobilnya;
- Bahwa yang saya ketahui dari penyidik ternyata terdakwa saat mengemudikan mobil malam itu dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi miras;
- Bahwa saat mengendarai motor malam itu saya beserta teman-teman tidak semuanya mengenakan helm ;
- Bahwa nomor kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan yaitu mobil Toyota avanza warna kuning metalik yang dikendarai oleh terdakwa adalah L 1432 LM, SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam Hijau yang dikendarai oleh korban Arief Ibrahim, DS 2095 MK, Satu unit motor Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna hitam merah DS 3903 MF dan satu unit mobil Toyota Vios warna putih H 8074 VG;

- Bahwa posisi korban dan saya tidak terlalu jauh karena motor yang ditumpangi oleh korban yang meninggal berada tepat dibelakang motor saya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama Arif Bijaksana Maulana Ibrahim, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wit, bertempat di jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda, SP.2 Timika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saya sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah para pengendara motor yakni ARIF MAULANA, MUHAMAD GALANG, MUHAMAD KARISUN RAMADHAN, MUHAMAD IMAM TANTOWI, MUHAMAD NUR ARSI, MUHAMAD IRWAN NUDIN dan pengendara mobil SUPRIANTO TEGUH SUKMA ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu kecelakaan dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa awalnya saya dari arah SP.3 habis membeli rokok dipertigaan lampu merah hendak kembali ke café Kanguru di SP.2 saya mengemudikan mobil dengan keadaan saya sangat lelah dan mengantuk karena dipengaruhi oleh minuman beralkohol sehingga saya mengemudikan mobil dengan sangat kencang dan tanpa sadar saya sudah mengambil jalur dari arah berlawanan lalu saya menabrak rombongan iringan motor dan sebuah mobil selanjutnya mobil yang saya kendarai terbalik dan masuk ke dalam parit ;
- Bahwa setelah mobil saya terbalik, saya lalu berusaha keluar dari mobil dan berlari menuju ke café kanguru untuk memberi tahu bos saya yang bernama BENNY LAMONGI yang tidak lain adalah pemilik mobil yang saya kendarai bahwa saya telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa saya tidak memberikan pertolongan kepada para korban karena takut diamuk oleh massa;
- Bahwa ada beberapa orang korban luka dan seorang yang meninggal dunia yang mana saya diberitahu oleh penyidik korban tersebut bernama MUHAMAD GALANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi 3 (tiga) buah motor rusak namun saya tidak tahu kerusakannya seperti apa, demikian juga satu buah mobil yang saya tabrak tidak tahu bagaimana kondisi kerusakannya karena saya langsung diamankan ke Polisi;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kecepatan mobil yang saya kendarai;
- Bahwa saya mengendarai Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor 1432 LM, saya diberi tahu oleh Penyidik telah menabrak SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau DS 2095 MK, SPM Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, SPM Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah DS 3903 MF dan satu buah Mobil Toyota Vios warna Putih H 8074 VG;
- Bahwa dari pihak keluarga saya ada memberi bantuan biaya terhadap para korban yang mengalami luka-luka, sedangkan korban yang meninggal dunia hanya berupa bantuan sembako di acara 7 (tujuh) malam korban;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 05 Mei 2017 jam 16.00Wit, berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK bermotor Avanza warna kuning metalik L 1432 LM ;
- 1 (satu) lembar kartu surat ijin mengemudi (SIM) A Papua atas nama RADINAL MOKODOMPIT ;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor SPM Yamaha warna hitam hijau DS 2095 MK atas nama Afif Amrullah ;
- 1 (satu) buah kunci mobil ;

Sedangkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning metalik L 1432 beserta kunci mobil dititipkan di Kejaksaan Negeri Timika ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) surat Visum Et Repertum No.I/III/2017RM-MM tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr.YOSEP MOTE selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, dan juga surat keterangan Jenazah atas nama atas nama MUHAMMAD GALANG SETIAWAN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa sopir yang mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor 1432 LM ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wit, bertempat di jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda, SP.2 Timika, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan posisi arah berlawanan antara Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor 1432 LM yang dikemudikan terdakwa, yang telah menabrak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS 2095 MK, Sepeda Motor Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah DS 3903 MF dan satu buah Mobil Toyota Vios warna Putih H 8074 VG ;

- Bahwa para pengendara sepeda motor yang menjadi korban yakni ARIF MAULANA, MUHAMAD GALANG, MUHAMAD KARISUN RAMADHAN, MUHAMAD IMAM TANTOWI, MUHAMAD NUR ARSI, MUHAMAD IRWAN NUDIN dan pengendara mobil SUPRIANTO TEGUH SUKMA ;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor L 1432 LM datang dengan kecepatan tinggi lalu mengambil ke arah jalur yang berlawanan sehingga langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor dan juga menyerempet bagian kanan belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi SUPRIANTO TEGUH SUKMA selanjutnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa terbalik dengan posisi bagian depan mengarah ke arah SP.3 ;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh korban Arif Maulana dan Muhamad Galang hingga motor terlempat dan terseret sehingga membentur motor yang dikendarai saksi MUHAMAD KARISUN RAMADHAN hingga terjatuh, setelah itu terdakwa terus mengendarai mobilnya dan menabrak 1 (satu) buah mobil tepat dibagian belakang sebelah kanan lalu mobil terdakwa terbalik ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari arah SP.3 habis membeli rokok dipertigaan lampu merah hendak kembali ke café Kanguru di SP.2, terdakwa mengemudikan mobil dengan keadaan saya sangat lelah dan mengantuk karena dipengaruhi oleh minuman beralkohol, sehingga terdakwa mengemudikan mobil dengan sangat kencang sehingga sudah mengambil jalur dari arah berlawanan lalu terdakwa menabrak rombongan iringan motor dan sebuah mobil selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai terbalik dan masuk ke dalam parit ;
- Bahwa setelah mobil terdakwa terbalik, terdakwa lalu berusaha keluar dari mobil dan berlari menuju ke arah café kanguru untuk memberi tahu bos terdakwa yang bernama BENNY LAMONGI yang adalah pemilik mobil yang dikendarai terdakwa bahwa dirinya telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada para korban karena takut diamuk oleh massa;
- Bahwa ada beberapa orang korban luka dan seorang yang meninggal dunia yakni yang bernama MUHAMAD GALANG;
- Bahwa kondisi 3 (tiga) buah motor rusak, demikian juga satu buah mobil yang terdakwa tabrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga saya ada memberi bantuan biaya terhadap para korban yang mengalami luka-luka sesuai Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2017, 06 Maret 2017, dan tanggal 09 Maret 2017, sedangkan korban yang meninggal dunia hanya berupa bantuan sembako di acara 7 (tujuh) malam korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautidak tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 311 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair melanggar pasal 311 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dakwaan Primair melanggar pasal 311 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang** :----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang**" adalah menunjuk kepada cara dari seorang pengemudi suatu kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor dalam hal mengemudikan kendaraan tersebut ketika berada di jalan, yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa benar terdakwa sopir yang mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor 1432 LM ; Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wit, bertempat di jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda, SP.2 Timika, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan posisi arah berlawanan antara Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor 1432 LM yang dikemudikan terdakwa, yang telah menabrak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau DS 2095 MK, Sepeda Motor Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah DS 3903 MF dan satu buah Mobil Toyota Vios warna Putih H 8074 VG ; Bahwa para pengendara sepeda motor yang menjadi korban yakni ARIF MAULANA, MUHAMAD GALANG, MUHAMAD KARISUN RAMADHAN, MUHAMAD IMAM TANTOWI, MUHAMAD NUR ARSI, MUHAMAD IRWAN NUDIN dan pengendara mobil SUPRIANTO TEGUH SUKMA ; Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor L 1432 LM datang dengan kecepatan tinggi lalu mengambil ke arah jalur yang berlawanan sehingga langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor dan juga menyerempet bagian kanan belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi SUPRIANTO TEGUH SUKMA selanjutnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa terbalik dengan posisi bagian depan mengarah ke arah SP.3 ; Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh korban Arif Maulana dan Muhamad Galang hingga motor terlempat dan terseret sehingga membentur motor yang dikendarai saksi MUHAMAD KARISUN RAMADHAN hingga terjatuh, setelah itu terdakwa terus mengendarai mobilnya dan menabrak 1 (satu) buah mobil tepat dibagian belakang sebelah kanan lalu mobil terdakwa terbalik ; Bahwa awalnya terdakwa dari arah SP.3 habis membeli rokok dipertigaan lampu merah hendak kembali ke café Kanguru di SP.2, terdakwa mengemudikan mobil dengan keadaan saya sangat lelah dan mengantuk karena dipengaruhi oleh minuman beralkohol, sehingga terdakwa mengemudikan mobil dengan sangat kencang sehingga sudah mengambil jalur dari arah berlawanan lalu terdakwa menabrak rombongan iringan motor dan sebuah mobil selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai terbalik dan masuk ke dalam parit ; Bahwa setelah mobil terdakwa terbalik, terdakwa lalu berusaha keluar dari mobil dan berlari menuju ke arah café kanguru untuk memberi tahu bos terdakwa yang bernama BENNY LAMONGI yang adalah pemilik mobil yang dikendarai terdakwa bahwa dirinya telah mengalami kecelakaan ; Bahwa terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada para korban karena takut diamuk oleh massa ; Bahwa ada beberapa orang korban luka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang meninggal dunia yakni yang bernama MUHAMAD GALANG ; Bahwa kondisi 3 (tiga) buah motor rusak, demikian juga satu buah mobil yang terdakwa tabrak, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dari fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa didalam mengemudikan kendaraan bermotor yakni mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor L 1432 LM dengan kecepatan yang tinggi/kencang, dan dalam keadaan dipengaruhi alcohol, karena telah meminum minuman keras di cafe kangguru ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebenarnya tahu dan sadar, bahwa dalam keadaan yang seperti itu seharusnya terdakwa tidak mengemudikan kendaraan bermotor karena akan membahayakan nyawa atau kendaraan lain di jalanan, namun hal itu tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras, ternyata terdakwa telah mengemudikan kendaraannya tersebut dengan kecepatan yang tinggi, yang berakibat terdakwa kehilangan kendali/control atas kendaraannya tersebut, yang akibatnya terdakwa menabrak rombongan iringan motor dan sebuah mobil selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai terbalik dan masuk ke dalam parit ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menyebabkan korban nyawa dan luka bagi rombongan iringan motor sebagaimana tersebut diatas, dan juga telah mengakibatkan sepeda motor rombongan iringan motor dan mobil yang ditabrak terdakwa menjadi rusak, dengan demikian terhadap unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" adalah menunjuk kepada adanya akibat meninggalnya orang lain atas perbuatan pelaku di jalanan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.30 wit, bertempat di jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda, SP.2 Timika, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan posisi arah berlawanan antara Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan plat nomor 1432 LM yang dikemudikan terdakwa, yang telah menabrak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau DS 2095 MK, Sepeda Motor Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah DS 3903 MF dan satu buah Mobil Toyota Vios warna Putih H 8074 VG ; Bahwa para pengendara sepeda motor yang menjadi korban yakni ARIF MAULANA, MUHAMAD GALANG, MUHAMAD KARISUN RAMADHAN, MUHAMAD IMAM TANTOWI, MUHAMAD NUR ARSI, MUHAMAD IRWAN NUDIN dan pengendara mobil SUPRIANTO TEGUH SUKMA ; Bahwa ada beberapa orang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan seorang yang meninggal dunia yakni yang bernama MUHAMAD GALANG, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka telah menjadi jelas bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menabrak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau DS 2095 MK, Sepeda Motor Kawasaki KLX Hijau tanpa TNKB, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah DS 3903 MF dan satu buah Mobil Toyota Vios warna Putih H 8074 VG, telah menyebabkan MUHAMAD GALANG meninggal dunia hal mama dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum No.I/III/2017RM-MM tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr.YOSEP MOTE selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, dan juga surat keterangan Jenazah atas nama MUHAMMAD GALANG SETIAWAN, sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka, sehingga oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair pasal 311 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK bermotor Avanza warna kuning metalik L 1432 LM ; 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning metalik L 1432 beserta kunci mobil dititipkan di Kejaksaan Negeri Timika, 1 (satu) lembar STNK bermotor SPM Yamaha warna hitam hijau DS 2095 MK atas nama Afif Amrullah, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 1 (satu) lembar kartu surat ijin mengemudi (SIM) A Papua atas nama RADINAL MOKODOMPIT, haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kematian pada orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat orang lain mengalami luka-luka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena kendaraan yang rusak ;
- Bahwa terdakwa disiplin dan tertib dalam berkendara (minum minuman keras) ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim tidak sependapat lamanya pidana yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;--

Memperhatikan, pasal 311 ayat (5) jo pasal 197 KUHP dan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RADINAL MOKODOMPIT** alias **DINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning metalik L 1432 beserta kunci mobil ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor mobil Toyota Avanza warna kuning metalik L 1432 LM atas nama RINJA DINARJA ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) lembar kartu surat ijin mengemudi (SIM) A Papua atas nama RADINAL MOKODOMPIT ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Rabu**, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI NATALIA I.D.DONI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA I.D.DONI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)